



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS
(PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik Pemerintah dan/atau milik Swasta;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan dan peningkatan Pendapatan Daerah, perlu dilakukan Tambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 4269);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Perseroan Terbatas adalah yang selanjutnya disebut PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Investasi Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah penyertaan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
10. Investasi Langsung adalah penyertaan pemerintah pusat/daerah berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha.
11. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
12. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknis/pimpinan lembaga/kepala daerah dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
13. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan/atau badan hukum lain.
14. Aliran Kas adalah kalkulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip kas dan elemen yang mempengaruhi posisi kas.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan tambahan penyertaan modal kedalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, adalah:

- a. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu bagi daerah;
- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing usaha guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan di Kabupaten Bone Bolango;
- c. Untuk mendukung upaya penciptaan usaha dan pengembangan produk daerah;
- d. Untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah; dan
- e. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Badan Usaha dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

TATA CARA DAN JUMLAH

Pasal 4

- (1) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dana sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Nilai tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Bupati melakukan proses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara berkewajiban untuk mengelola penyertaan modal dalam bentuk dana atau barang guna pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pemerintah daerah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menunjuk satuan kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan kewenangan operasional pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Mei 2013

BUPATI BONE BOLANGO,

TTD+CAP

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 29 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

TTD+CAP

Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi

Pembina Utama Madya

Nip. 19641212 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013 NOMOR 1